



P U T U S A N
NOMOR 335/PID.SUS/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUDY HARTONO Alias RUDY ;**
Tempat lahir : Bagansiapiapi (Rokan Hilir) ;
Umur / tanggal lahir : 51 tahun/ 21 November 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Perwira Rt. 004 Rw. 002
Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan
bangko Kabupaten Rokan Hilir / Jl.
Rawa Bening Perumahan Indah
Alam Perkasa Kelurahan Sidomulyo
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wartawan ;
Pendidikan : Diploma III;

Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 Juni 2020 Nomor 335/PID.SUS/2020/PT PBR, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
- II. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 19 Juni 2020 Nomor 335/PID.SUS/2020/PT PBR, tentang penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk membantu Majelis

Halaman 1 Putusan Nomor 335/PID.SUS/2020/PT PBR.



Hakim dalam mengadili perkara atas nama para Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

III. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 14 Mei 2020 Nomor 649/Pid.Sus/2019/PN Rhl, dan Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama Terdakwa tersebut diatas, yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU

Bahwa ia terdakwa RUDY HARTONO Alias RUDY pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 08.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira jam 11.34 Wib, pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekira jam 19.24 Wib, pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira jam 07.51 Wib, pada hari Kamis 30 Agustus 2018 sekira jam 14.39 dan pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 10.03 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli sampai dengan bulan November 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Perwira Rt. 004 Rw.002 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“beberapa perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut,*** dengan cara perbuatan tersebut dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 09.00 Wib saksi Jon Syafrindow melihat halaman Facebook yang terdapat postingan yang berasal dari akun <https://www.facebook.com/profile.php?id=1000108933767916> atas nama Rudi Hartono pada jam 08.00 Wib yang berbunyi “ANGGARAN APBD MUBAZIR SIA2 UANG RAKYAT YG DIKELOLA PROYEK PUTR THN akhir 2017 DI ERA Kds. JON SAFRINDO PAGU ANGGARAN RP.13 Miliar baru saja dikerjakan kondisi

Halaman 2 Putusan Nomor 335/PID.SUS/2020/PT PBR.



sudah retak2, hsl investigasi ke 2 fisik jembatan tersebut justru retak2 semakin menjalar mencapai 70% lokasi jembatan parit cincin pinggir sungai rokan br & sudah dipanggil PPTK apakah kasus laporan LSM k Kejari Rohil sdh masuk angina kah...???? PAK JAMWAS KEJAGUNG .. TOLONG MONITORING KINERJA KEJARI ROHIL YANG BARU MENJABAT..." disertai dengan video lokasi jembatan bedurasi 3 (tiga) menit dan 22 (dua puluh dua) detik yang direkam oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy J7 (2016) Nomor Model SM-J710FN alamat IP 10.96.74.187, Imei 1 : 358690072730688; Imei 2 358691072730686 warna gold dan nomor HP 0895618288725, Dimana Video dan postingan tersebut terdakwa upload di Jl. Perwira Rt. 004 Rw.002 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Kab. Rokan Hilir tersebut di tanggapinya oleh pengguna facebook dan memperoleh 88 like dan 116 komentar serta dibagikan sebanyak 27 kali, sehingga di lingkungan masyarakat timbul ketidakpercayaan terhadap saksi Jon Syafrindow sebagai kepala dinas PUTR Kabupaten Rokan Hilir dalam mengelola pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 terdakwa kembali melakukan posting ulang melalui akun <https://www.facebook.com/profile.php?id=1000108933767916> atas nama Rudi Hartono pada jam 11.34 Wib yang berisi Video video lokasi jembatan bedurasi 3 (tiga) menit dan 22 (dua puluh dua) detik yang direkam oleh Terdakwa serta postingan ulang yang berbunyi "ANGGARAN APBD MUBAZIR SIA2 UANG RAKYAT YG DIKELOLA PROYEK PUTR THN akhr 2017 DI ERA Kds. JON SAFRINDO PAGU ANGGARAN RP.13 Miliar baru saja dikerjakan kondisi sudah retak2, hsl investigasi ke 2 fisik jembatan tersebut justru retak2 semakin menjalar mencapai 70% lokasi jembatan parit cincin pinggir sungai rokan br & sudah dipanggil PPTK apakah kasus laporan Lsm Kejari Rohil sdh masuk angina kah...???? PAK JAMWAS KEJAGUNG .. TOLONG MONITORING KINERJA KEJARI ROHIL YANG BARU MENJABAT..." , selanjutnya Video yang di upload oleh terdakwa tersebut di lihat oleh

Halaman 3 Putusan Nomor 335/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.301 pengguna facebook dan memperoleh 18 like, 5 komentar dan dibagikan sebanyak 3 kali;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 terdakwa kembali melakukan posting ulang melalui akun <https://www.facebook.com/profile.php?id=1000108933767916> atas nama Rudi Hartono pada jam 11.34 Wib yang berisi Video video lokasi jembatan bedurasi 3 (tiga) menit dan 22 (dua puluh dua) detik yang direkam oleh Terdakwa serta postingan ulang yang berbunyi "ANGGARAN APBD MUBAZIR SIA2 UANG RAKYAT YG DIKELOLA PROYEK PUTR THN akhr 2017 DI ERA Kds. JON SAFRINDO PAGU ANGGARAN RP.13 Miliar baru saja dikerjakan kondisi sudah retak2, hsl investigasi ke 2 fisik jembatan tersebut justru retak2 semakin menjalar mencapai 70% lokasi jembatan parit cincin pinggir sungai rokan br & sudah dipanggil PPTK apakah kasus laporan Lsm k Kejari Rohil sdh masuk angina kah...???? PAK JAMWAS KEJAGUNG .. TOLONG MONITORING KINERJA KEJARI ROHIL YANG BARU MENJABAT...", selanjutnya Video yang di upload oleh terdakwa tersebut di lihat oleh 2.301 pengguna facebook dan memperoleh 18 like, 5 komentar dan dibagikan sebanyak 3 kali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 terdakwa kembali melakukan posting ulang melalui akun <https://www.facebook.com/profile.php?id=1000108933767916> atas nama Rudi Hartono pada jam 11.34 Wib yang berisi Video video lokasi jembatan bedurasi 3 (tiga) menit dan 22 (dua puluh dua) detik yang direkam oleh Terdakwa serta postingan ulang yang berbunyi "ANGGARAN APBD MUBAZIR SIA2 UANG RAKYAT YG DIKELOLA PROYEK PUTR THN akhr 2017 DI ERA Kds. JON SAFRINDO PAGU ANGGARAN RP.13 Miliar baru saja dikerjakan kondisi sudah retak2, hsl investigasi ke 2 fisik jembatan tersebut justru retak2 semakin menjalar mencapai 70% lokasi jembatan parit cincin pinggir sungai rokan br & sudah dipanggil PPTK apakah kasus laporan Lsm k Kejari Rohil sdh masuk angina kah...???? PAK JAMWAS KEJAGUNG .. TOLONG MONITORING KINERJA KEJARI ROHIL YANG BARU MENJABAT...",

Halaman 4 Putusan Nomor 335/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Video yang di upload oleh terdakwa tersebut di lihat oleh 2.303 pengguna facebook dan memperoleh 12 like, 1 komentar dan dibagikan sebanyak 2 kali;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus terdakwa kembali melakukan posting ulang melalui akun <https://www.facebook.com/profile.php?id=1000108933767916> atas nama Rudi Hartono pada jam 14.39 Wib yang berisi Video video lokasi jembatan bedurasi 3 (tiga) menit dan 22 (dua puluh dua) detik yang direkam oleh Terdakwa serta postingan ulang yang berbunyi "ANGGARAN APBD MUBAZIR SIA2 UANG RAKYAT YG DIKELOLA PROYEK PUTR THN akhr 2017 DI ERA Kds. JON SAFRINDO PAGU ANGGARAN RP.13 Miliar baru saja dikerjakan kondisi sudah retak2, hsl investigasi ke 2 fisik jembatan tersebut justru retak2 semakin menjalar mencapai 70% lokasi jembatan parit cincin pinggir sungai rokan br & sudah dipanggil PPTK apakah kasus laporan Lsm k Kejari Rohil sdh masuk angina kah...???? PAK JAMWAS KEJAGUNG .. TOLONG MONITORING KINERJA KEJARI ROHIL YANG BARU MENJABAT .. ", selanjutnya Video yang di upload oleh terdakwa tersebut di lihat oleh 2.301 pengguna facebook dan memperoleh 18 like, 5 komentar dan dibagikan sebanyak 3 kali;
- Bawa pada tanggal 10 September 2018 terdakwa kembali melakukan posting ulang melalui akun <https://www.facebook.com/profile.php?id=1000108933767916> An Rudi Hartono pada jam 10.03 Wib yang berisi Video video lokasi jembatan bedurasi 3 (tiga) menit dan 22 (dua puluh dua) detik yang direkam oleh Terdakwa serta postingan ulang yang berbunyi "ANGGARAN APBD MUBAZIR SIA2 UANG RAKYAT YG DIKELOLA PROYEK PUTR THN akhr 2017 DI ERA Kds. JON SAFRINDO PAGU ANGGARAN RP.13 Miliar baru saja dikerjakan kondisi sudah retak2, hsl investigasi ke 2 fisik jembatan tersebut justru retak2 semakin menjalar mencapai 70% lokasi jembatan parit cincin pinggir sungai rokan br & sudah dipanggil PPTK apakah kasus laporan Lsm k Kejari Rohil sdh masuk angina kah...???? PAK JAMWAS KEJAGUNG .. TOLONG MONITORING KINERJA KEJARI ROHIL YANG BARU

Halaman 5 Putusan Nomor 335/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENJABAT...“, selanjutnya Video yang di upload oleh terdakwa tersebut di lihat oleh 2.304 pengguna facebook dan memperoleh 13 like, 9 komentar dan dibagikan sebanyak 2 kali;

- Bahwa benar terkait jembatan yang di maksud oleh terdakwa merupakan jembatan parit cincin yang telah selesai di bangun oleh Dinas PUTR dibawah kendali saksi Jon Syafrindow sebagai Kepala Dinas dengan pelaksana PT. CKR pada akhir tahun 2017, selanjutnya jembatan tersebut telah di manfaatkan dengan baik oleh masyarakat tanpa sebagaimana yang di sebutkan oleh terdakwa dalam halaman facebook <https://www.facebook.com/profile.php?id=1000108933767916> atas nama Rudi Hartono sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada tanggal 19 Juli 2018, tanggal 24 Juli 2018, tanggal 03 Agustus 2018, tanggal 07 Agustus 2018, tanggal 30 Agustus 2018 dan tanggal 10 September 2018 ;
- Bahwa pernyataan yang di buat oleh Terdakwa di Halaman facebook <https://www.facebook.com/profile.php?id=1000108933767916> atas nama Rudi Hartono pada tanggal 19 Juli 2018, tanggal 24 Juli 2018, tanggal 03 Agustus 2018, tanggal 07 Agustus 2018, tanggal 30 Agustus 2018, dan tanggal 10 September 2018 diketahui oleh umum merupakan bentuk kepentingan pribadi Terdakwa dan tidak sesuai dengan fakta apa yang disampaikan oleh terdakwa dikarenakan terdakwa sebelum membuat pernyataan yang di buat di halaman Facebook milik terdakwa tersebut sebelumnya terdakwa datang menemui saksi Jon Syafrindow selaku Kepala Dinas PUTR Kabupaten Rokan Hilir untuk meminta proyek pengadaan kepada saksi Jon Syafrindow namun permintaan tersebut tidak ditanggapi oleh saksi Jon Syafrindow sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi Jon Syafrindow “Saya Naikan Berita Proyek Labuhan Tangga”, sehingga apa yang di upload oleh terdakwa di halaman Facebook tersebut bukan merupakan control social atau kritik membangun terhadap lingkungan maupun aparat penyelenggara pemerintahan namun pernyataan Terdakwa tersebut dalam halaman <https://www.facebook.com/profile.php?id=1000108933767916> atas nama Rudi Hartono pada tanggal 19 Juli 2018, tanggal 24 Juli 2018, tanggal 03 Agustus 2018, tanggal 07 Agustus 2018, tanggal 30 Agustus 2018, dan

Halaman 6 Putusan Nomor 335/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2018 merupakan bentuk protes untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa akibat postingan yang di buat oleh terdakwa di halaman facebook <https://www.facebook.com/profile.php?id=1000108933767916> atas nama Rudi Hartono pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 08.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira jam 11.34 Wib, pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekira jam 19.24 Wib, pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira jam 07.51 Wib, pada hari Kamis 30 Agustus 2018 sekira jam 14.39 dan pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 10.03 Wib pada postingan yang dibuat oleh terdakwa "ANGGARAN APBD MUBAZIR SIA2 UANG RAKYAT YG DIKELOLA PROYEK PUTR THN akhr 2017 DI ERA Kds. JON SAFRINDO PAGU ANGGARAN RP.13 Miliar baru saja dikerjakan kondisi sudah retak2" bermakna negatif, jelek dan buruk dan mengundang antipati masyarakat terhadap Kadis PUTR Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab : 6240/FKF/2019 yang di tandatangani oleh 1. Binsarudin Saragih, S. SiM.Si AKBP Nrp. 74030667, 2. Rudi Syahputa, S.Kom AKP. Nrp 850102055, 3. Darwin Joni, S. Kom Penata Muda Tk I. dengan hasil pemeriksaan :
 1. Pada image file handphone Samsung Galaxy J7 Model SM-J710FN Imei 1 : 358690072730688; Imei 2 : 358691072730686; disita dari Rudi Hartono terdapat Informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa : Cookies yaitu username : ryan.pratama.7792; Account name : Ryan Pratama; Service Type Facebook Messenger; Photos : Photo1.jpg; User ID:facebook Id. 100003708923471 Email : ryan.pratamaphoto@gmail.com dan phone number +62852624027022;
 2. Pada image file simcard Tri ICCID : 8930001934087367 dari handphone Samsung Galaxy J7 Model SM-J710FN Imei : 358690072730688; Imei 2 : 358691072730686; disita dari Rudi Hartono tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan;

Halaman 7 Putusan Nomor 335/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pada Facebook Account atas nama Rudi hartono ditemukan yang terkait dengan maksud pemeriksaan dalam bentuk screenshot sebanyak 8 (delapan) file dengan ekstension *.JPG berupa : membagikan postingan dari facebook account atas nama Rudi Hartono bermula pada tanggal 19 Juli 2018.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

DAKWAAN KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 08.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira jam 11.34 Wib, pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekira jam 19.24 Wib, pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira jam 07.51 Wib, pada hari Kamis 30 Agustus 2018 sekira jam 14.39 dan pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 10.03 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli sampai dengan bulan November 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Perwira Rt. 004 Rw.002 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“beberapa perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang menuduhkan sesuatu perbuatan tertentu dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum dengan tulisan atau gambar yang disiarkan atau dipertunjukan pada umum atau ditempelkan dimuka umum”***, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 09.00 Wib saksi Jon Syafrindow melihat halaman Facebook yang terdapat postingan yang berasal dari akun <https://www.facebook.com/profile.php?id=1000108933767916> atas nama Rudi Hartono pada jam 08.00 Wib yang berbunyi **“ANGGARAN APBD MUBAZIR SIA2 UANG RAKYAT YG DIKELOLA PROYEK PUTR THN akhir 2017 DI ERA Kds. JON**



SAFRINDO PAGU ANGGARAN RP.13 Miliar baru saja dikerjakan kondisi sudah retak2, hsl investigasi ke 2 fisik jembatan tersebut justru retak2 semakin menjalar mencapai 70% lokasi jembatan parit cincin pinggir sungai rokan br & sudah dipanggil PPTK apakah kasus laporan LSM k Kejari Rohil sdh masuk angina kah...???? PAK JAMWAS KEJAGUNG .. TOLONG MONITORING KINERJA KEJARI ROHIL YANG BARU MENJABAT..." disertai dengan video lokasi jembatan bedurasi 3 (tiga) menit dan 22 (dua puluh dua) detik yang direkam oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy J7 (2016) Nomor Model SM-J710FN alamat IP 10.96.74.187, Imei 1 : 358690072730688; Imei 2 358691072730686 warna gold dan nomor HP 0895618288725, Dimana Video dan postingan tersebut terdakwa upload di Jl. Perwira Rt. 004 Rw.002 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Kab. Rokan Hilir tersebut di tanggapi oleh pengguna facebook dan memperoleh 88 like dan 116 komentar serta dibagikan sebanyak 27 kali, sehingga di lingkungan masyarakat timbul ketidakpercayaan terhadap saksi Jon Syafrindow sebagai kepala dinas PUTR Kabupaten Rokan Hilir dalam mengelola pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 terdakwa kembali melakukan posting ulang melalui akun <https://www.facebook.com/profile.php?id=1000108933767916> atas nama Rudi Hartono pada jam 11.34 Wib yang berisi Video video lokasi jembatan bedurasi 3 (tiga) menit dan 22 (dua puluh dua) detik yang direkam oleh Terdakwa serta postingan ulang yang berbunyi "ANGGARAN APBD MUBAZIR SIA2 UANG RAKYAT YG DIKELOLA PROYEK PUTR THN akhr 2017 DI ERA Kds. JON SAFRINDO PAGU ANGGARAN RP.13 Miliar baru saja dikerjakan kondisi sudah retak2, hsl investigasi ke 2 fisik jembatan tersebut justru retak2 semakin menjalar mencapai 70% lokasi jembatan parit cincin pinggir sungai rokan br & sudah dipanggil PPTK apakah kasus laporan Lsm Kejari Rohil sdh masuk angina kah...???? PAK JAMWAS KEJAGUNG .. TOLONG MONITORING KINERJA KEJARI ROHIL YANG BARU MENJABAT...",

Halaman 9 Putusan Nomor 335/PID.SUS/2020/PT PBR.



selanjutnya Video yang di upload oleh terdakwa tersebut di lihat oleh 2.301 pengguna facebook dan memperoleh 18 like, 5 komentar dan dibagikan sebanyak 3 kali;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 terdakwa kembali melakukan posting ulang melalui akun <https://www.facebook.com/profile.php?id=1000108933767916> atas nama Rudi Hartono pada jam 11.34 Wib yang berisi Video video lokasi jembatan bedurasi 3 (tiga) menit dan 22 (dua puluh dua) detik yang direkam oleh Terdakwa serta postingan ulang yang berbunyi "ANGGARAN APBD MUBAZIR SIA2 UANG RAKYAT YG DIKELOLA PROYEK PUTR THN akhir 2017 DI ERA Kds. JON SAFRINDO PAGU ANGGARAN RP.13 Miliar baru saja dikerjakan kondisi sudah retak2, hsl investigasi ke 2 fisik jembatan tersebut justru retak2 semakin menjalar mencapai 70% lokasi jembatan parit cincin pinggir sungai rokan br & sudah dipanggil PPTK apakah kasus laporan Lsm k Kejari Rohil sdh masuk angina kah...???? PAK JAMWAS KEJAGUNG .. TOLONG MONITORING KINERJA KEJARI ROHIL YANG BARU MENJABAT...", selanjutnya Video yang di upload oleh terdakwa tersebut di lihat oleh 2.301 pengguna facebook dan memperoleh 18 like, 5 komentar dan dibagikan sebanyak 3 kali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 terdakwa kembali melakukan posting ulang melalui akun <https://www.facebook.com/profile.php?id=1000108933767916> atas nama Rudi Hartono pada jam 11.34 Wib yang berisi Video video lokasi jembatan bedurasi 3 (tiga) menit dan 22 (dua puluh dua) detik yang direkam oleh Terdakwa serta postingan ulang yang berbunyi "ANGGARAN APBD MUBAZIR SIA2 UANG RAKYAT YG DIKELOLA PROYEK PUTR THN akhir 2017 DI ERA Kds. JON SAFRINDO PAGU ANGGARAN RP.13 Miliar baru saja dikerjakan kondisi sudah retak2, hsl investigasi ke 2 fisik jembatan tersebut justru retak2 semakin menjalar mencapai 70% lokasi jembatan parit cincin pinggir sungai rokan br & sudah dipanggil PPTK apakah kasus laporan Lsm k Kejari Rohil sdh masuk angina kah...???? PAK JAMWAS KEJAGUNG .. TOLONG

Halaman 10 Putusan Nomor 335/PID.SUS/2020/PT PBR.



MONITORING KINERJA KEJARI ROHIL YANG BARU MENJABAT...“, selanjutnya Video yang di upload oleh terdakwa tersebut di lihat oleh 2.303 pengguna facebook dan memperoleh 12 like, 1 komentar dan dibagikan sebanyak 2 kali;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus terdakwa kembali melakukan posting ulang melalui akun <https://www.facebook.com/profile.php?id=1000108933767916> atas nama Rudi Hartono pada jam 14.39 Wib yang berisi Video video lokasi jembatan bedurasi 3 (tiga) menit dan 22 (dua puluh dua) detik yang direkam oleh Terdakwa serta postingan ulang yang berbunyi “ANGGARAN APBD MUBAZIR SIA2 UANG RAKYAT YG DIKELOLA PROYEK PUTR THN akhr 2017 DI ERA Kds. JON SAFRINDO PAGU ANGGARAN RP.13 Miliar baru saja dikerjakan kondisi sudah retak2, hsl investigasi ke 2 fisik jembatan tersebut justru retak2 semakin menjalar mencapai 70% lokasi jembatan parit cincin pinggir sungai rokan br & sudah dipanggil PPTK apakah kasus laporan Lsm k Kejari Rohil sdh masuk angina kah...???? PAK JAMWAS KEJAGUNG .. TOLONG MONITORING KINERJA KEJARI ROHIL YANG BARU MENJABAT .. “, selanjutnya Video yang di upload oleh terdakwa tersebut di lihat oleh 2.301 pengguna facebook dan memperoleh 18 like, 5 komentar dan dibagikan sebanyak 3 kali;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2018 terdakwa kembali melakukan posting ulang melalui akun <https://www.facebook.com/profile.php?id=1000108933767916> An Rudi Hartono pada jam 10.03 Wib yang berisi Video video lokasi jembatan bedurasi 3 (tiga) menit dan 22 (dua puluh dua) detik yang direkam oleh Terdakwa serta postingan ulang yang berbunyi “ANGGARAN APBD MUBAZIR SIA2 UANG RAKYAT YG DIKELOLA PROYEK PUTR THN akhr 2017 DI ERA Kds. JON SAFRINDO PAGU ANGGARAN RP.13 Miliar baru saja dikerjakan kondisi sudah retak2, hsl investigasi ke 2 fisik jembatan tersebut justru retak2 semakin menjalar mencapai 70% lokasi jembatan parit cincin pinggir sungai rokan br & sudah dipanggil PPTK apakah kasus laporan Lsm k Kejari Rohil sdh masuk angina kah...???? PAK JAMWAS KEJAGUNG ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOLONG MONITORING KINERJA KEJARI ROHIL YANG BARU MENJABAT...“, selanjutnya Video yang di upload oleh terdakwa tersebut di lihat oleh 2.304 pengguna facebook dan memperoleh 13 like, 9 komentar dan dibagikan sebanyak 2 kali;

- Bahwa benar terkait jembatan yang di maksud oleh terdakwa merupakan jembatan parit cincin yang telah selesai di bangun oleh Dinas PUTR dibawah kendali saksi Jon Syafrindow sebagai Kepala Dinas dengan pelaksana PT. CKR pada akhir tahun 2017, selanjutnya jembatan tersebut telah di manfaatkan dengan baik oleh masyarakat tanpa sebagaimana yang di sebutkan oleh terdakwa dalam halaman facebook <https://www.facebook.com/profile.php?id=1000108933767916> atas nama Rudi Hartono sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada tanggal 19 Juli 2018, tanggal 24 Juli 2018, tanggal 03 Agustus 2018, tanggal 07 Agustus 2018, tanggal 30 Agustus 2018 dan tanggal 10 September 2018;
- Bahwa pernyataan yang di buat oleh Terdakwa di Halaman facebook <https://www.facebook.com/profile.php?id=1000108933767916> atas nama Rudi Hartono pada tanggal 19 Juli 2018, tanggal 24 Juli 2018, tanggal 03 Agustus 2018, tanggal 07 Agustus 2018, tanggal 30 Agustus 2018, dan tanggal 10 September 2018 diketahui oleh umum merupakan bentuk kepentingan pribadi Terdakwa dan tidak sesuai dengan fakta apa yang disampaikan oleh terdakwa dikarenakan terdakwa sebelum membuat pernyataan yang di buat di halaman Facebook milik terdakwa tersebut sebelumnya terdakwa datang menemui saksi Jon Syafrindow selaku Kepala Dinas PUTR Kabupaten Rokan Hilir untuk meminta proyek pengadaan kepada saksi Jon Syafrindow namun permintaan tersebut tidak ditanggapi oleh saksi Jon Syafrindow sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi Jon Syafrindow “Saya Naikan Berita Proyek Labuhan Tangga”, sehingga apa yang di upload oleh terdakwa di halaman Facebook tersebut bukan merupakan control social atau kritik membangun terhadap lingkungan maupun aparat penyelenggara pemerintahan namun pernyataan Terdakwa tersebut dalam halaman <https://www.facebook.com/profile.php?id=1000108933767916> atas nama Rudi Hartono pada tanggal 19 Juli 2018, tanggal 24 Juli 2018, tanggal 03

Halaman 12 Putusan Nomor 335/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018, tanggal 07 Agustus 2018, tanggal 30 Agustus 2018, dan tanggal 10 September 2018 merupakan bentuk protes untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa akibat postingan yang di buat oleh terdakwa di halaman facebook <https://www.facebook.com/profile.php?id=1000108933767916> atas nama Rudi Hartono pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 08.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira jam 11.34 Wib, pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekira jam 19.24 Wib, pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira jam 07.51 Wib, pada hari Kamis 30 Agustus 2018 sekira jam 14.39 dan pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 10.03 Wib pada postingan yang dibuat oleh terdakwa "ANGGARAN APBD MUBAZIR SIA2 UANG RAKYAT YG DIKELOLA PROYEK PUTR THN akhr 2017 DI ERA Kds. JON SAFRINDO PAGU ANGGARAN RP.13 Miliar baru saja dikerjakan kondisi sudah retak2" bermakna negatif, jelek dan buruk dan mengundang antipati masyarakat terhadap Kadis PUTR Kab. Rokan Hilir.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut dengan amar tuntutan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa RUDY HARTONO Als RUDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*beberapa perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*" sebagaimana dalam Kesatu Melangar pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 13 Putusan Nomor 335/PID.SUS/2020/PT PBR.



2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RUDY HARTONO Als RUDY** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan denda Rp 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) Subsidiari 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Flashdisk merk V-GEN warna putih yang berisikan bukti bukti pencemaran nama baik melalui media social faceebok yang dilakukan oleh sdr. RUDI HARTONO yaitu berupa :
 - Screenshot Status FB RUDI HARTONO tanggal 19 Juli 2018.
 - Screenshot Status FB RUDI HARTONO tanggal 24 Juli 2018.
 - Screenshot Status FB RUDI HARTONO tanggal 03 Agustus 2018.
 - Screenshot Status FB RUDI HARTONO tanggal 07 Agustus 2018.
 - Screenshot Status FB RUDI HARTONO tanggal 30 Agustus 2018.
 - Screenshot Status FB RUDI HARTONO tanggal 10 September 2018.
 - VIDEO yang diunggah di FB RUDI HARTONO.

Tatap terlampir didalam berkas

- 1 (satu) unit Ponsel merk SAMSUNG GALAXY J7 (2016) nomor model SM - J710FN alamat IP10.96.74. 187 warna gold :
- 1 (satu) SIM CARD TRI dengan nomor =+62895 6182 88725.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Mei 2020 Nomor 649/Pid.Sus/2019/PN Rhl, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RUDY HARTONO Alias RUDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga***

Halaman 14 Putusan Nomor 335/PID.SUS/2020/PT PBR.



dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RUDY HARTONO Alias RUDY** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar dapat diganti dengan pidana **Kurungan selama 15 (lima belas) Hari** ;

3. Menetapkan agar Terdakwa Ditahan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Flashdisk merk V-GEN warna putih yang berisikan bukti bukti pencemaran nama baik melalui media social facebook yang dilakukan oleh sdr. RUDY HARTONO yaitu berupa :

- Screenshot Status FB RUDI HARTONO tanggal 19 Juli 2018.
- Screenshot Status FB RUDI HARTONO tanggal 24 Juli 2018.
- Screenshot Status FB RUDI HARTONO tanggal 03 Agustus 2018.
- Screenshot Status FB RUDI HARTONO tanggal 07 Agustus 2018.
- Screenshot Status FB RUDI HARTONO tanggal 30 Agustus 2018.
- Screenshot Status FB RUDI HARTONO tanggal 10 September 2018.
- VIDEO yang diunggah di FB RUDI HARTONO.

Tetap terlampir didalam berkas ;

- 1 (satu) unit Ponsel merk SAMSUNG GALAXY J7 (2016) nomor model SM - J710FN alamat IP10.96.74. 187 warna gold :
- 1 (satu) SIM CARD TRI dengan nomor =+62895 6182 88725.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 52/Akta.Pid/2020/PN Rhl *juncto* Nomor 649/Pid.Sus/2019/PN Rhl, dan permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020;

Halaman 15 Putusan Nomor 335/PID.SUS/2020/PT PBR.



Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, sebagaimana Akta Terlambat mengajukan Permintaan Banding Nomor 52/Akta.Pid/2020/PN Rhl *juncto* Nomor 649/Pid.Sus/2019/PN Rhl, dan permohonan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa dalam bandingnya Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding, sedangkan Terdakwa dalam keterlambatan bandingnya telah mengajukan memori banding bertanggal 3 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 11 Juni 2020, dan memori banding dari Terdakwa tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Penuntut Umum secara patut pada tanggal 12 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor 649/Pid.Sus/2019/PN Rhl, dengan Surat tanggal 27 Mei 2020 Nomor W4.U12/2270/HK.01/05/2020;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 649/Pid.Sus/2019/PN Rhl, tanggal 14 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Mei 2020, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Halaman 16 Putusan Nomor 335/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 649/Pid.Sus/2019/PN Rhl, tanggal 14 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum, dimana Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 Mei 2020, maka permintaan banding tersebut diajukan tidak sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan tidak sesuai dengan tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun Penuntut Umum tidak ada mengajukan alasan-alasan bandingnya dalam perkara aquo, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai Judex Factie wajib mempertimbangkan dan mengadili perkara ini sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam bandingnya mengajukan alasan-alasan bandingnya yang tertuang dalam memori bandingnya, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan memori banding tersebut karena permintaan banding dari Terdakwa tidak dapat diterima karena telah lewat waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 649/Pid.Sus/2019/PN Rhl, tanggal 14 Mei 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan

Halaman 17 Putusan Nomor 335/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pertimbangan hukumnya dan strafmaat yang dijatuhkan, oleh karenanya putusan tersebut sudah tepat dan benar, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 649/Pid.Sus/2019/PN Rhl, tanggal 14 Mei 2020 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan

Halaman 18 Putusan Nomor 335/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menyatakan permintaan banding dari Terdakwa tidak dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 649/Pid.Sus/2019/PN Rhl, tanggal 14 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal 8 Juli 2020 oleh kami **Belman Tambunan,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Maratua Rambe,S.H.,M.H.**, dan **H.Heri Sutanto,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 Juli 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Jontor Sihombing,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maratua Rambe,S.H.,M.H.

Belman Tambunan,S.H.,M.H.

ttd

H.Heri Sutanto,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jontor Sihombing,S.H.,M.H.

Halaman 19 Putusan Nomor 335/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 Putusan Nomor 335/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20